



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangkitkan rasa memiliki serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bengkayang dipandang perlu memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Bengkayang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang pada tanggal 27 April 1999 sehingga perlu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang Perlu diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Bengkayang
5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Selasa tanggal 27 April 1999 Masehi ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang.
- (2) Hari Jadi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperingati oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang beserta Masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada setiap tahunnya yang jatuh pada tanggal 27 April dan wajib menyelenggarakan upacara bendera.
- (3) Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang merupakan hari yang bersejarah dan oleh karena itu perlu diperingati serta dirayakan oleh segenap instansi beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkayang setiap tahun.

- (2) Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mencantumkan tema peringatan hari jadi pada setiap tahunnya.
- (3) Peraturan Bupati ini memuat ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV RANGKAIAN KEGIATAN HARI JADI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mencantumkan tema dan logo peringatan hari jadi pada setiap tahunnya.
- (2) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mengadakan Upacara Bendera, yang diikuti oleh seluruh Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Instansi-instansi lain yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang wajib dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Kecuali Kecamatan Bengkayang.
- (4) Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang mengacu pada Tata Upacara yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan Pemerintah dan Swasta, Perusahaan Pemerintah dan Swasta, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, wajib memasang spanduk sesuai tema dan logo yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan umbul-umbul mulai pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 April.
- (2) Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang dan menunjukkan kekhasan serta keberagaman Budaya di Kabupaten Bengkayang, seluruh Pejabat dan Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Pegawai dan karyawan pada Perbankan dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang ada di Kabupaten Bengkayang, wajib berbusana Adat Budaya Daerah masing-masing Suku Bangsa pada seluruh aktifitas perkantoran untuk menunjukkan keberagaman dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap hari kerja.
- (3) Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Organisasi Perangkat Daerah, dan Kecamatan dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat.

- (2). Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembiayaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.


BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan Bengkayang
Pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal 12 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA